



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029**



**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,  
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**#** bangga  
melayani  
bangsa

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2025-2029  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau**



**Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Jl. Trans Kalimantan km. 86 Gohong  
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah  
Telp. 0513 - 2027516 , Fax 0513-2027516  
E-mail: [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)**



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : 13/KPN.W16-U11/SK.RA1.1/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
TAHUN 2025 – 2029

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat banding dan Pertama tahun 2022 sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/I/2022;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 23 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2025 – 2029.

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

**KEDUA** : Bahwa dalam hal melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau, agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 10 Januari 2025



**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

*Mohamad Zakiuddin*  
**MOHAMAD ZAKI UDDIN**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial</li> <li>• Jumlah perkara yang di selesakan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekata restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


		<p>e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</p> $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi</p> $\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> <p>g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMEN PAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
	<p>b. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p>	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah ekseskusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"><li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li><li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li><li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan</li></ul>		
--	--	--	---	--	--

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal, 10 Januari 2025



**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

*Mohamad Zakiuddin*  
**MOHAMAD ZAKIUDDIN**





PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : 13/KPN.W16-U11/SK.RA1.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2025-2029, untuk keberhasilan rencana strategis yang ditetapkan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU.

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 8 Januari 2025



**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**


*Mohamad Zakiuddin*  
**MOHAMAD ZAKI UDDIN**

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Nomor : 13/KPN.W16-U11/SK.RA1.1/I/2025  
Tanggal : 8 Januari 2025

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

No.	Jabatan	NAMA
1	Pembina	<b>MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.</b> NIP. 198111242006041004
2	Penanggung Jawab	<b>KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.</b> NIP. 198102082005022003
3	Pengarah	<b>ISMAYA SALINDRI, S.H., M.H.</b> NIP. 199105012017122002
4	Koordinator	<b>NORIPANSYAH, S.H.</b> NIP. 197208021993031006
5	Sekretaris	<b>I MADE LANDEP, S.H.</b> NIP. 197210041993031006
6	Anggota	<b>1. LELO HERAWAN, S.H.</b> NIP. 19850114 200904 1 003
		<b>2. RIVIERA J. MANURUNG, S.H.</b> NIP. 199402082020122008
		<b>3. DEDE ANDREAS, S.H., M.H</b> NIP. 19820212 200502 1 003
		<b>4. LAILI RAHMAH, S.H., M.H.</b> NIP. 198012242009122005
		<b>5. REINHARD SIMANJUNTAK, S.H.</b> NIP. 199408202019031005
7	Sekretariat	<b>AROFAH AZHAR, A.Md.</b> NIP. 198903242020121002

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 8 Januari 2025



**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

**MOHAMAD ZAKIUDDIN**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Jalan Trans Kalimantan Km. 86, Kel. Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau,  
Kalimantan Tengah 74812. [www.pn-pulangpisau.go.id](http://www.pn-pulangpisau.go.id), [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)

---

Pulang Pisau, 08 Januari 2025

Nomor : Lepas  
Perihal : Rapat Penyusunan IKU  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Lampiran : -  
Kepada Yth : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama  
Ke-2 (TERLAMPIR)  
Di -  
Tempat

Bersama ini dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat mengikuti Rapat pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 09 Januari 2025  
Waktu : 08.00 WIB – Selesai  
Agenda : Penyusunan IKU Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



KOORDINATOR,

WCRIPANSYAH

## LAMPIRAN UNDANGAN

## Rapat Penyusunan IKU Pengadilan Negeri Pulang Pisau

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jabatan (TIM)</b>
1	<b>MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.</b> NIP. 198111242006041004	Pembina
2	<b>KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.</b> NIP. 198102082005022003	Penanggung Jawab
4	<b>ISMAYA SALINDRI, S.H., M.H.</b> NIP. 19910501 201712 2 002	Pengarah
5	<b>NORIPANSYAH, S.H.</b> NIP. 197208021993031006	Koordinator
6	<b>I MADE LANDEP, S.H.</b> NIP. 19721004 199303 1 006	Sekretaris
7	<b>1. LELO HERAWAN, S.H.</b> NIP. 19850114 200904 1 003	Anggota
	<b>2. RIVIERA J. MANURUNG, S.H.</b> NIP. 199402082020122008	Anggota
	<b>3. DEDE ANDREAS, S.H., M.H.</b> NIP. 198202122005021003	Anggota
	<b>4. LAILI RAHMAH, A.Md., S.H.</b> NIP. 198012242009122005	Anggota
	<b>5. REINHARD SIMANJUNTAK, S.H.</b> NIP. 19940820 201903 1 005	Anggota
8	<b>AROFAH AZHAR, A.Md.</b> NIP. 198903242020121002	Sekretariat



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Jalan Trans Kalimantan Km. 86, Kel. Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau,  
Kalimantan Tengah 74812. [www.pn-pulangpisau.go.id](http://www.pn-pulangpisau.go.id), [pnulangpisau@gmail.com](mailto:pnulangpisau@gmail.com)

**DAFTAR HADIR**

RAPAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PN PULANG PISAU 2025 - 2029

Hari : Kamis  
Tanggal : 09 Januari 2025

No	Nama Pegawai	Jabatan	Tanda Tangan
01	<b>MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.</b> NIP. 198111242006041004	Pembina	
02	<b>KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.</b> NIP. 198102082005022003	Penanggung Jawab	
03	<b>ISMAYA SALINDRI, S.H., M.H.</b> NIP. 19910501 201712 2 002	Pengarah	
04	<b>NORIPANSYAH, S.H.</b> NIP. 197208021993031006	Koordinator	
05	<b>I MADE LANDEP, S.H.</b> NIP. 19721004 199303 1 006	Sekretaris	
06	<b>LELO HERAWAN, S.H.</b> NIP. 19850114 200904 1 003	Anggota	
07	<b>6. RIVIERA J. MANURUNG, S.H.</b> NIP. 199402082020122008	Anggota	
07	<b>DEDE ANDREAS, S.H., M.H</b> NIP. 19820212 200502 1 003	Anggota	
08	<b>LAILI RAHMAH, A.Md., S.H.</b> NIP. 198012242009122005	Anggota	
09	<b>REINHARD SIMANJUNTAK, S.H.</b> NIP. 19940820 201903 1 005	Anggota	
10	<b>AROFAH AZHAR, A.Md.</b> NIP. 198903242020121002	Sekretariat	

Koordinator  
  
NORIPANSYAH

**NOTULEN RAPAT**  
**Penyusunan IKU tahun 2025 - 2029**

Hari / Tanggal	:	09 Januari 2025
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Rapat Penyusunan IKU tahun 2025 - 2029
Pimpinan Rapat	:	NORIPANSYAH, S.H. (Koordinator Tim)
Notulis	:	Arofah Azhar, A.Md.
Peserta Rapat	:	TIM PENYUSUN IKU TAHUN 2025 - 2029

**RINGKASAN ACARA**

1.	<b>Pembukaan</b> Rapat langsung dibuka oleh Koordinator Tim IKU
2.	<p><b>Hasil Rapat</b></p> <p>a. Berdasarkan SK Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau No : 13/KPN.W16-U11/SK.RA1.1/I/2025 maka perlu dilakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2025 - 2029 menjadi sebagai berikut: <b>(Terlampir)</b></p> <p>b. IKU yang telah di susun ini agar ditetapkan dengan Penetapan SK IKU 2025 - 2029</p>
3.	<p><b>Dokumentasi</b></p> 



PENGESAHAN  
PIMPINAN RAPAT

KOORDINATOR

NORIPANSYAH, S.H

NOTULEN

Arofah Azhar, A.Md.

KETUA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,



MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.

LAMPIRAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU 2025 – 2029

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
<p>c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial</li> <li>• Jumlah perkara yang di selesalkan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata._</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMEN PAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasikan dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana}} \times 100$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasikan Perkara.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang di minutasikan dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata}} \times 100$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>		
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p>	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan</li></ul>		
--	--	--	--	--	--